

**Aktualisasi Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama Dalam
Kepemimpinan (Kajian Tematik Konsep Keadilan Dan
Berimbang Menurut Al-Qur'an)**

Fajri

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fajri77794@gmail.com

Kurnia Illahi

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Kurniaillahi111@gmail.com

Ayu Annisa

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Ayuannisa060699@gmail.com

Deddy Ilyas

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
deddyilyas_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The purpose of this article is to explain the principle of religious moderation in leadership which is associated with the concepts of justice and balance in the Qur'an, lafadz al-'adl and al-qist. The research used in the qualitative data collection method is literature study, but the main data is the verses of justice of the Qur'an and its interpretations, while the secondary data is all literature in the form of literary works. Books, articles and other writings related to and supporting this research. The results of this work include finding the right concept of justice and balance, which is the basic principle of creating religious moderation. By equating the expression fair and balanced with the words al-adl and al-qisth, according to the Qur'an, a leader can apply the principles of justice and balance in his leadership. Even in orders that are binding and exclusive to all purposes, so a leader must be able to treat all parties equally, maintain balance, hold fast to the truth, be firm and firm. complete in decision. Seeing the several notions of justice in the Qur'an above, the words 'adl and al-qisth are more towards moderation because they have the same meaning. This is the background for the writer to use these two words in the context of a fair and balanced government according to the principle of religious moderation. This should be proof that Islam is a religion that deserves to be a role model.

Keywords: *Actualization, al-'adl, al-qisth, Religious moderation, al-Qur'an*

Abstrak

Tujuan artikel ini menjelaskan prinsip moderasi beragama dalam kepemimpinan yang dikaitkan dengan konsep keadilan dan keseimbangan dalam al-Qur'an, lafadz al-'adl dan al-qist. Penelitian yang digunakan dalam metode kualitatif pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, namun data utamanya adalah ayat-ayat keadilan al-Qur'an sedangkan data sekundernya adalah seluruh literatur yang berupa karya sastra, buku, artikel dan tulisan lain yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Hasil karya ini antara lain menemukan konsep keadilan dan keseimbangan yang tepat, yang merupakan prinsip dasar terciptanya moderasi beragama. Dengan menyamakan ungkapan adil dan seimbang dengan kata al-adl dan al-qisth, menurut al-Qur'an, seorang pemimpin dapat menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kepemimpinannya. Bahkan dalam perintah yang mengikat dan eksklusif terhadap semua tujuan, sehingga seorang pemimpin harus mampu memperlakukan semua pihak secara setara, menjaga keseimbangan, berpegang teguh pada kebenaran, tegas dan tegas. lengkap dalam keputusannya. Melihat beberapa pengertian keadilan dalam al-Qur'an di atas, maka kata al-'adl dan al-qisth lebih ke arah moderasi karena memiliki arti yang sama. Sehingga mengenai penelitian ini penulis mengambil kedua kata tersebut dalam konteks pemerintahan yang adil dan seimbang menurut prinsip moderasi beragama. Hal inilah yang seharusnya menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang pantas dijadikan panutan.

Kata kunci: *Aktualisasi, al-'adl, al-qisth, Moderasi beragama, al-Qur'an*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan yang muncul secara alami dari naluri sosial manusia merupakan unsur penting dalam kehidupan. Manusia selalu membentuk komunitas yang memerlukan seorang pemimpin sebagai acuan dan penggerak dengan memberikan visi serta tujuan dalam komunitas tersebut. (Hidayat et al. 2020). Cara seorang pemimpin mempengaruhi arah dan langkah sebuah komunitas sangat signifikan. Perubahan dalam komunitas, baik positif maupun negatif, dipengaruhi oleh peran pemimpinnya. Nabi Muhammad Saw adalah contoh pemimpin yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinannya. Beliau menjalankan tugas kepemimpinan karena Allah SWT dan mengutamakan pelayanan kepada pengikutnya tanpa

nafsu untuk berkuasa, dengan sikap ikhlas dan memperhatikan kepentingan umum. Kepemimpinan Rasulullah yang efektif dan berhasil dapat dicontoh dengan menjadi teladan nyata, bukan hanya diungkapkan melalui kata-kata. (Hidayat et al. 2020)

Namun, dalam kenyataannya, banyak pemimpin yang memiliki kekuasaan tetapi kurang memiliki jiwa kepemimpinan yang seharusnya melekat pada dirinya. Seorang pemimpin perlu memiliki prinsip-prinsip kepemimpinan yang menjadi bagian integral darinya agar terwujud kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, konsep keadilan yang merupakan prinsip yang harus ada dalam kepemimpinan memerlukan studi yang mendalam untuk mencari pemahaman yang sebenarnya menurut pandangan al-Qur'an. Setelah itu, konsep tersebut dapat diwujudkan dalam menjalankan keberagamaan yang moderat.

Artikel yang ditulis Fauziah Nurdin, (2021), Judul Penelitian Moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan Hadits yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah Al-Quran dan Hadis sebagai kitab suci umat Islam mempunyai akar dan berpotensi besar mengajak umatnya untuk melakukan kekerasan dan teror terutama terhadap umat beragama lain.

Dalam penelitian ini, metode tafsir maudhu'i digunakan oleh penulis, yaitu dengan mengangkat satu topik tertentu dan memilih beberapa ayat dan Hadits yang terkait dengan moderasi dalam beragama, kemudian menghubungkannya dengan konteks-konteks yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Hadits tidak mendorong umat Islam untuk menggunakan kekerasan, ekstremisme, atau berlebihan dalam beragama. Al-Qur'an dan Hadits

menekankan bahwa pemahaman dan praktik agama seharusnya dilakukan dengan keseimbangan dan berada di jalan tengah, sehingga agama terlihat bersifat ramah, lembut, dan penuh kasih sayang. Bahkan, keseimbangan dianggap sebagai suatu keharusan, termasuk dalam hukum alam sebagai harmoni kehidupan. Tanpa keseimbangan tersebut, dunia ini akan mengalami keruntuhan dan kehancuran. (Nurdin 2021)

Artikel yang ditulis M. Yakub, (2019), Judul Penelitian Islam dan Solidaritas Sosial: Perkembangan masyarakat Islam Periode Madinah yang diterbitkan oleh Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Artikel ini bertujuan untuk melihat solidaritas sosial yang dibangun oleh Rasulullah dalam membentuk tatanan masyarakat madani yang sesuai dengan al-Quran dan sunnahnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis sosiologis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada periode Madinah, Rasulullah Saw berhasil menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Beliau mampu membangun integrasi sosial yang tinggi, di mana setiap individu diberikan kedudukan yang sama tinggi dalam masyarakat. Selain itu, Rasulullah Saw juga berhasil menyatukan seluruh masyarakat di Madinah melalui pembentukan Piagam Madinah, yang dapat dianggap sebagai konstitusi negara pertama dalam sejarah dunia. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah menyatukan suku Aus, Khazraj, Yahudi, kaum musyrik yang belum memeluk Islam, dan sebagian kaum Nasrani. Hal ini menegaskan pentingnya persamaan, kewajiban, tanggung jawab sosial, toleransi, dan pertahanan negara yang ditekankan oleh Rasulullah dalam konteks ini (Yakub 2019).

Artikel yang ditulis Muhammad Harfin Zuhdi, MA, (2014), yang berjudul Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam, yang diterbitkan oleh Jurnal Akademika Institut Agama Islam Negeri Mataram. Artikel ini

bertujuan untuk melakukan studi tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam dengan menggali lebih dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik. Hal ini karena ajaran Islam memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal ini. Dari ajaran tersebut, cita-cita keadilan, kemaslahatan, dan kebenaran dapat diwujudkan. Namun, semua hal ini harus merujuk pada pedoman syariat agar terhindar dari kepentingan nafsu individu, kelompok, maupun ideologi lain yang dapat melemahkan komitmen seorang pemimpin dalam berjuang demi kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya. Temuan penelitian ini yaitu Dalam al-Qur'an, kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai macam istilah, seperti, *Khalifah*, *Imam*, dan *Uli al-Amri*, Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yang dilansir dalam al-Qur'an antara lain, *amanah*, *adil*, *syura* dan *amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al- munkar*. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah Amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan. Keadilan adalah keseimbangan. Al-Qur'an menyebut istilah adil dengan tiga term yaitu *'adl*, *qisth* dan *haqq*. Sementara istilah *Syura* dalam bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Sedangkan prinsip *amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al- munkar* adalah suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat Selanjutnya konsep kepemimpinan ideal dalam Islam dicontohkan secara aktual oleh Nabi Muhamad SAW dengan model *prophetic leadership* Penelitian ini menyimpulkan bahwa model *prophetic leadership* ala Nabi Muhammad saw adalah contoh terbaik yang bisa dijadikan sebagai role model yang inspiratif bagi konsep kepemimpinan yang bermartabat, mashlahah dan holistic., (Muhammad Harfin Zuhdi 2014)

Kata "moderasi" berasal dari Bahasa Latin *moderatio* yang berarti keadaan sedang atau seimbang (tidak berlebihan maupun kekurangan).

Istilah ini juga dapat mengacu pada pengendalian diri untuk tidak berperilaku secara berlebihan atau kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dua makna untuk kata "moderasi", yaitu 1. pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran ekstremisme. Ungkapan "seseorang bersikap moderat" mengindikasikan bahwa orang tersebut bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. (RI 2019)

Kata moderasi yang dalam Bahasa Inggris *moderation*, mempunyai pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standart* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hak keyakinan, moral dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. (RI 2019)

Moderasi dalam Bahasa Arab dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang berpadan dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *I'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Kata *wasith* adalah orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah*. Dapat diartikan sebagai pilihan terbaik mengisyaratkan satu makna yaitu adil, memilih posisi jalan tengah di antara pilihan ekstrem. (RI 2019)

Dalam konteks beragama, menjadi moderat berarti memiliki keyakinan yang kuat terhadap esensi ajaran agama yang dianutnya, yang mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Inti dari moderasi beragama adalah pertama, memiliki prinsip keadilan dalam cara memandang, merespons, dan mengamalkan semua konsep yang berpasangan, seperti keseimbangan antara akal dan wahyu, antara dimensi jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, dan lain sebagainya. "Keadilan" diartikan sebagai 1) tidak memihak atau tidak bias; 2) berpihak pada kebenaran; dan 3) berlaku dengan sewajarnya dan tidak sewenang-wenang.

Prinsip kedua adalah keseimbangan, yang mencerminkan pandangan, sikap, dan komitmen untuk selalu mendukung keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. (RI 2019)

Prinsip dasar moderasi ini adil dan berimbang perlu ditekankan juga kepada para pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Pada dasarnya konsep kepemimpinan ideal dalam Islam dicontohkan secara aktual oleh Nabi Muhammad SAW dengan model *prophetic leadership*. Model *prophetic leadership* ala Nabi Muhammad Saw adalah contoh terbaik yang bisa dijadikan sebagai role model yang inspiratif bagi konsep kepemimpinan yang bermartabat, mashlahah dan holistik. Adapun konsep kepemimpinan dalam Islam tergambar dalam QS. An-Nisa' ayat 58-59:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam QS. An-Nisa' ayat 58 Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil dalam memberikan hukuman di antara manusia. Mustafa al-maraghi menyebutkan bahwa sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para pemimpin atau penguasa, yaitu orang-orang yang memerintah di antara manusia. Selanjutnya pada QS. An-Nisa' ayat 59 adalah perintah untuk taat dan patuh kepada Allah SWT, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan. Ketaatan dan kepatuhan kepada pemegang kekuasaan atau pemimpin diperintahkan dan wajib dilaksanakan apabila

keputusannya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan perintah Allah kepada pemimpin dalam QS. An-Nisa' ayat 58 adalah memutuskan perkara secara adil. Secara kesimpulan dari berbagai penjelasan di atas, QS. An-Nisaa' ayat 58 dan 59 menggambarkan mengenai prinsip kepemimpinan yang wajib ditaati dan dipatuhi. Prinsip tersebut adalah berbuat adil pada setiap perkara. (Mubarak 2021)

Penelitian ini memakai kajian Tafsir tematik yang menurut M. Quraish Shihab adalah memosisikan al-Qur'an sebagai lawan dialog dalam mencari kebenaran. Mufassir bertanya, al-Qur'an menjawab. Dengan demikian dapat diterapkan apa yang dianjurkan oleh Ali bin Abi thalib: استتطق القرآن artinya: Ajaklah al-Qur'an berdialog. (Shihab 2007).

Konsep yang disampaikan oleh para mufassir berasal dari pengalaman manusia dalam realitas kehidupan eksternal yang mencakup aspek yang benar dan salah, dan kemudian konsep tersebut diperbandingkan dengan ajaran al-Qur'an. Ini tidak berarti bahwa para mufassir berusaha memaksa pengalaman manusia ke dalam al-Qur'an dengan memaksa ayat-ayat untuk menolak kehendak manusia. Sebaliknya, tujuan mereka adalah untuk menemukan pandangan al-Qur'an dalam kapasitasnya sebagai sumber inovasi dan penentu kebenaran Ilahi yang dapat dihubungkan dengan kenyataan hidup. (H. M. 2014) Salah satunya adalah konsep keadilan dan berimbang yang merupakan prinsip yang harus ada pada kepemimpinan, harus dapat ditemukan makna sebenarnya menurut pandangan al-Qur'an.

Menurut Salah Abd al-Fatah al-Khalidi, Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melakukan studi tematik terhadap variasi tafsir maudhu'i fi al-Qur'an, yaitu: 1) Menentukan tema yang akan dibahas dalam penelitian; 2) Mendiskusikan alasan di balik pemilihan tema tersebut; 3) Memilih tema yang didasarkan pada frasa-frasa dalam al-Qur'an; 4)

Mengumpulkan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang relevan dengan tema tersebut; 5) Mengelompokkan ayat-ayat tersebut menjadi kategori Makiyyah (ayat yang diturunkan di Makkah) dan Madaniyyah (ayat yang diturunkan di Madinah); 6) Mencari pembahasan ayat dalam berbagai kitab tafsir; 7) Menyimpulkan maksud dari ayat-ayat tersebut sesuai dengan tafsir yang relevan; 8) Menggunakan prinsip-prinsip tafsir yang berlaku pada setiap tema yang dibahas. (H. M. 2014)

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan, pertanyaan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah penelitian ini yaitu terdapat Aktualisasi prinsip-prinsip Moderasi Beragama dalam kepemimpinan (Kajian tematik konsep keadilan dan berimbang menurut al-Qur'an). Pertanyaan utama penelitian ini ialah Aktualisasi prinsip-prinsip Moderasi Beragama dalam kepemimpinan (Kajian tematik konsep keadilan dan berimbang menurut al-Qur'an). Tujuan penelitian ini ialah membahas Aktualisasi prinsip-prinsip Moderasi Beragama dalam kepemimpinan (Kajian tematik konsep keadilan dan berimbang menurut al-Qur'an).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan konsep keadilan dan keseimbangan, dan kemudian mengaplikasikannya dalam konteks kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip beragama yang moderat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, dengan data primer berupa ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan keadilan dan penafsiran-penafsiran ayat tersebut, serta data sekunder berupa literatur dalam bentuk buku, artikel, dan tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini berusaha

untuk menggambarkan secara komprehensif dengan menggunakan bukti-bukti dari fakta dan informasi dalam al-Qur'an yang dipaparkan dalam kerangka tafsir ayat-ayat tematik, dan hal ini dilakukan dengan memberikan kerangka pemahaman terhadap ayat-ayat dengan tema tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif-kritis untuk mencapai tujuan yang komprehensif, metodis, faktual, dan akurat dalam menggambarkan fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Analisis dimulai sejak merumuskan masalah, sebelum melakukan studi literatur, dan berlanjut hingga penulisan temuan penelitian. Setelah data terkumpul, data tersebut akan dipetakan, diinterpretasikan, dan dianalisis untuk menghasilkan pemikiran sistematis tentang konsep keadilan dan keseimbangan menurut al-Qur'an yang dapat diaplikasikan dalam konteks kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip beragama yang moderat.

HASIL DAN DISKUSI

1. Term-Term Istilah Adil dan Berimbang Dalam Al-Qur'an

Dalam penelitian dengan metode tafsir maudhu'i dari segi tema dalam al-Qur'an, setelah melalui langkah pertama yaitu mengetahui dan menentukan tema yang ada dalam al-Qur'an, yang kemudian pada langkah kedua adalah menyebutkan sebab pemilihan tema dan tujuannya, maka selanjutnya adalah mengumpulkan ayat-ayat dengan tema yang sama dalam al-Qur'an., (Rokim and Triana 2021)

Dalam al-Qur'an telah banyak disebutkan term tentang keadilan. Mengenai kamus al-Munawwir, dijelaskan bahwa kata *al-Adlu* memiliki banyak arti termasuk menyeimbangkan dan menyelaraskan., (Munawwir 1997) Ensiklopedi al-Qur'an merincikan terkait kata *al-Adlu* bentuk mashdar dari kata kerja *adala- ya'dilu- adlan- wa udulan- wa adalatan*. Akar

kata dari huruf *ain*, *dal* dan *lam*, bermakna pokok *al-istiwa* (keadaan lurus) dan *al-i'wijaj* (keadaan menyimpang).

Oleh karena itu, barisan huruf mengandung makna yang kontradiktif, yaitu langsung atau sama dan condong atau berbeda. Dari pengertian pertama, kata *adlu* berarti membenarkan hukum. Jadi jika seseorang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Inilah arti asli dari kata "*al-adlu*" dimana yang bersangkutan dalam suatu argumentasi "tidak memihak" dan pada dasarnya akan "memihak yang benar" karena pasti keduanya memiliki hak, sehingga ia melakukan sesuatu yang benar dan tidak sewenang-wenang. Maka dapat dikatakan manusia seimbang ialah mereka yang tidak memihak di salah satu kelompok atau lebih mengedepankan keegoisan pada dirinya.

Al-Ashfahani mengatakan bahwa *adlu* berarti memberikan bagian yang sama. Ulama lain mendefinisikan kata *adlu* ialah meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Juga tertulis bahwa *adlu* memberikan hak kepada pemiliknya secepat mungkin. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Maraghi yang memberikan *adlu* arti pengalihan hak secara efektif kepada pemiliknya., (Sahabuddin; Sahabuddin; Shihab 2007) Macam-macam itu dapat dikembalikan kepada makna: "*Luzum alwast wa al-ijtinab 'an janibaiy al-ifrat wa al-tafrith*"., (Thabathabai 1962) Kamus bahasa Arab mengatakan bahwa kata "*adl*" berarti "sama". Keadilan dinyatakan dalam Al-Qur'an antara lain dengan kata-kata *al-'adl*, *al-qisth* dan *al-Mizan*. *Al-'adl*, berarti "sama", menunjuk pada adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya ada satu pihak, tidak ada persamaan. Dalam Al-Qur'an, kata *al-'adl* dengan segala modifikasinya diulang sebanyak 28 kali, kemudian *al-qisth* sebanyak 15 kali, berdasarkan permasalahan yang berbeda.

Menurut Nurcholish Madjid, adil adalah "tengah". Dengan demikian, orang yang bertakwa adalah mereka yang dapat berdiri di

tengah tanpa mengutamakan satu sisi, yaitu “keseimbangan”. Suatu kelompok dengan mengarah ke tujuan tertentu ketika kondisi dan level tertentu terpenuhi untuk setiap baik dan buruk., (Winarto 2017) Islam terkenal dengan umat *wasathan*, sebagai penengah umat lainnya yang cinta akan perdamaian untuk kemajuan peradaban dunia. Maka seharusnya Islam sebagai panutan bagi agama lain terkait konsep keadilan diantaranya pada sistem kepemimpinan.

Adapun dalam kamus al-Munawwir terkait kata *al-Qisthu* diartikan dengan keadilan., (Munawwir 1997) *Al-qist* terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *qaf*, *sin* dan *tha*. Maknanya berkisar pada hal yang bertolak belakang. *Al-qist* berarti adil dari arti ini lahir makna bagian *al-’adl*, yang berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan. *Al-qist* arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. “Persamaan” yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil pasti berpihak kepada yang benar. Karena benar maupun salah sama-sama harus memperoleh haknya. Karena itu, kata *al-qist* lebih umum dari pada kata *al-’adl*, dan ketika al-Qur`an menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qist* itulah yang digunakan.

Sebaliknya, kata *al-mizan* berasal dari akar kata *wazn* yang berarti menimbang. Itu sebabnya *Mizan* adalah timbangan. Namun bisa juga berarti keadilan, karena bahasa sering dikaitkan dengan alat dalam artian akibat dari penggunaan alat., (Winarto 2017). Maka dari kutipan tersebut dapat dianalisis bahwa asal-usul kata "al-mizan" yang berasal dari akar kata "wazn" yang berarti "menimbang". Dalam konteks ini, "mizan" dapat diartikan sebagai "timbangan". Namun, "mizan" juga dapat memiliki

makna "keadilan" karena dalam bahasa sering kali dikaitkan dengan alat yang digunakan untuk menentukan keadilan.

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan antara lafadz *al-Adlu* dan *al-Qisthu*, adapun persamaannya adalah secara global ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti keadilan. Misalnya pada lafadz *al-'Adlu* yang terdapat pada surat al-Nisa ayat 58 artinya *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*.

Adapun dengan lafadz *al-Qisthu* seperti dalam surat al-Hadid ayat 25 dijelaskan *"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa"*. Pada surat al-Nisa ayat 58 Allah memerintahkan kepada manusia jika menetapkan sesuatu harus dengan adil, sementara pada surat al-Hadid ayat 25 Allah membuat neraca timbangan agar kemudian manusia bisa berbuat adil.

Berdasarkan contoh dua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa lafadz *al-Adlu* dan *al-Qisthu* bermakna keadilan bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara global. *Al-'Adlu* dan *al-Qisthu* bertujuan untuk menegakkan keadilan seperti nilai kebenaran baik bidang akidah, ibadah, akhlak, hukum dan kemasyarakatan, kata *al-'Adlu* dan *al-Qisthu*, tujuannya membela kebenaran dari perspektif yang berbeda.

Adapun berikut tabel 1. terkait lafadz *al-Adlu* dalam Al-Qur'an

NO	Surat dan Ayat	Arti
1	Al-Baqarah ayat 123	Tebusan
2	Al-Baqarah ayat 48	Tebusan
3	Al- Baqarah ayat 282	Benar (pertama), dan artian yang kedua (jujur)
4	Al-Nisa' ayat 58	Sama
5	Al-Maidah ayat 95	Seimbang
6	Al-Maidah ayat 106	Jujur
7	Al-an'am ayat 70	Menebus
9	Al-Talaq ayat 2	Jujur
10	Al-Nahl ayat 76	Sama (persamaan di dalam hak)
11	Al- Nahl ayat 90	Adil (persamaan di dalam hak)
12	Hujurat ayat 9	Adil (persamaan di dalam hak)

Berikut tabel 2. terkait lafadz *al-Qisthu* dalam Al-Qur'an

NO	Surat dan Ayat	Arti
1	Al-Imran ayat 18	Keadilan (proporsional)
2	Al- Imran ayat 21	Keadilan (proporsional)
3	Al- Nisa' ayat 127	Keadilan

		(proporsional)
4	Al- Maidah ayat 8	Keadilan (proporsional)
5	Al- Nisa' ayat 135	Keadilan (proporsional)
6	Al- Maidah ayat 42	Keadilan (proporsional)
7	Al- An'am ayat 152	Adil sesuai bagiannya
8	Al- A'raf ayat 29	Keadilan (proporsional)
9	Yunus ayat 4	Adil sesuai bagiannya
10	Yunus ayat 47	Adil sesuai amal perbuatannya
11	Yunus ayat 54	Adil sesuai amal perbuatannya
12	Hud ayat 58	Adil sesuai bagiannya
13	Al-Anbiyah ayat 47	Adil sesuai bagiannya
14	Ar-rahman ayat 9	Adil sesuai bagiannya
15	Al-Hadid ayat 25	Adil sesuai bagiannya

Sumber: kitab *Al-Mu'jam al-mufahras li al-fazh al-Qur'an al-Karim*

Dari penjelasan yang terdapat pada tabel di atas dapat dianalisis mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan lafadz *al-'Adlu* dan *al-Qisthu*. Setelah diinventarisasi ayat tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dalam pemahamannya. Misalnya, makna *al-'Adlu* berlaku untuk keadilan secara keseluruhan. Jika *al-Qisth* menerapkan keadilan menurut keadilan dan kepatutan, maka kata *al-'Adl* berlaku untuk semua

orang tanpa kecuali, sebagaimana terlihat dalam Surat al-Baqarah. Ayat 48 menjelaskan dimana Allah akan membalas perbuatan baik dengan kebaikan dan perbuatan buruk dengan keburukan di akhirat, yang berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sedangkan *al-Qisthu* adil secara proposional, misalnya dalam surat al-Ahzab ayat 5 menerangkan Allah menegur orang yang menyebut nama orang lain sebagai nama ayah angkatnya, dan dalam ayat ini Allah memerintahkannya demikian.

Setelah melihat beberapa makna keadilan dalam al-Qur'an diatas, maka yang lebih ke arah moderisasi ialah kata *al-'adl* dan *al-qisth* karena mempunyai arti yang sama. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengambil dua kata tersebut dalam konteks kepemimpinan adil dan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip moderisasi beragama.

Bila dilihat secara lebih rinci, prinsip dasar moderasi melibatkan upaya menjaga keseimbangan antara dua hal. Intinya adalah menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan dalam cara pandang, sikap, dan praktik terhadap konsep-konsep yang berpasangan, seperti akal dan wahyu, jasmani dan rohani, serta kepentingan individual dan kemaslahatan komunal. Keadilan berarti tidak memihak atau tidak berat sebelah, mendukung kebenaran, dan bertindak sewajarnya tanpa bersikap sewenang-wenang. Sedangkan keseimbangan dapat diartikan sebagai pendekatan yang memadai, tidak berlebihan maupun kurang, tidak konservatif maupun liberal. Dapat dikatakan bahwa dalam al-Qur'an, istilah adil dan berimbang dapat ditemukan dalam terminologi "*al-Adl*" dan "*al-Qisth*".(RI 2019)

2. Konsep Keadilan Dan Berimbang Menurut Al-Qur'an

Dalam konteks perintah kepada manusia, al-Qur'an menggunakan kata-kata "*al-adl*" dan "*al-qisth*" untuk mendorong mereka agar berlaku adil. Kedua kata tersebut umumnya memiliki makna yang sama, kecuali dalam beberapa konteks tertentu. Esensi keadilan dalam konsep al-Qur'an adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan realitasnya secara objektif. Dalam dimensi rasional, keadilan berarti menyamakan, membandingkan, menyejajarkan, dan menyeimbangkan dua objek atau lebih yang sejajar, serta membedakan dua objek atau lebih yang berbeda. Prinsip keadilan ini menjadi fundamental dalam Islam dan tercermin dalam budaya keilmuan Islam.

Berlaku adil yang dikemukakan al-Qur'an paling tidak ada lima makna: *Pertama*, adil dalam arti "sama", yang dinyatakan dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa'[4]: 58)

Ayat ini mengandung perintah untuk menegakkan keadilan di dalam ketetapan hukum di antara manusia. Seperti halnya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Sahru bin Jaushib, bahwa ayat ini berkaitan dengan umara' (pemegang pemerintahan) untuk memperlakukan hukum dengan adil., (Srifariyati 2019). Sedangkan menurut M. Quraish Shihab ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi

yang sama., (Shihab 2007). Sehingga kemudian menurut Nurcholish Madjid, orang yang berkeadilan adalah orang yang sanggup berdiri ditengah tanpa secara a priori memihak., (Winarto 2017)

Kedua, adil dalam arti “seimbang”. Apabila terdapat suatu kelompok yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama, asalkan setiap bagian memenuhi persyaratan dan proporsinya, maka kelompok tersebut akan tetap bertahan dan mencapai tujuannya. Hal ini mirip dengan adanya keseimbangan pada setiap anggota tubuh manusia, di mana tidak terdapat kelebihan atau kekurangan dalam kadar dan persyaratan setiap bagian tersebut.(Winarto 2017) Dalam QS. al-Infithar ayat 6-7 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۖ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۖ

“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, (QS. QS. al-Infithar [82]: 6-7)”

Ketiga, adil dalam arti “menegakkan kebenaran”. QS. al-Maidah ayat 8, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berlaku adil sebagai bagian dari menegakkan kebenaran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ma'idah [5]:8)

Ayat tersebut mengajarkan bahwa perlakuan yang adil tidak memandang ras, status sosial, atau bahkan agama seseorang. Selain itu, kebencian terhadap suatu kelompok atau individu tidak boleh menjadi alasan seseorang untuk bertindak tidak adil. Lebih lanjut, ayat tersebut menyatakan bahwa keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Artinya, kebenaran harus dipertahankan dan ditegakkan dengan mengikuti aturan yang berlaku, tanpa memihak kepada siapapun, sebagai bentuk perlakuan yang adil. (Saputra 2012). Dari ayat di atas pula dapat dianalisis bahwa terdapat beberapa poin penting tentang perlakuan yang adil, seperti perlakuan yang adil tidak memandang ras, status sosial, atau agama seseorang. Ini berarti bahwa semua orang harus diperlakukan secara setara, tanpa ada diskriminasi berdasarkan faktor-faktor tersebut. Kemudian kebencian terhadap suatu kelompok atau individu tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa sikap benci atau prasangka terhadap seseorang atau kelompok tertentu tidak boleh mempengaruhi perlakuan yang adil terhadap mereka. Selanjutnya Keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Dalam konteks ini, ayat tersebut menyatakan bahwa keadilan lebih erat hubungannya dengan ketakwaan atau ketaatan kepada nilai-nilai moral atau agama. Ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keadilan, penting untuk mempertahankan dan menerapkan kebenaran dengan mengikuti aturan yang berlaku, tanpa adanya keberpihakan kepada siapapun.

Keempat, adil dengan makna “tegas tidak ragu-ragu”. Perintah untuk berlaku adil dengan mengambil keputusan yang tegas tanpa ragu-ragu terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ
فَلَن يَضُرُّوك شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (QS. Al-Ma’idah [5]; 42)

Ayat ini memberikan anjuran kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengambil keputusan yang tegas dan tanpa keraguan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan oleh kaum Yahudi. Penggunaan kata "jika" atau "seandainya" dalam ayat ini mengandung keraguan terhadap terwujudnya apa yang diberitakan.(Winarto 2017). Dari situ, terdapat dua opsi yang dapat dipilih, yaitu mengabaikan mereka dan tidak memperdulikan, atau jika memutuskan untuk memberikan keputusan, haruslah tegas dan tanpa keraguan sedikit pun.

Kelima, adil dengan makna “sempurna”. Hasil yang diharapkan dari keputusan yang adil adalah menjadikan kedua belah pihak senang dan rela, seperti yang ditegaskan dalam QS. al-An’am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَّتْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (QS. al-An’am [6]: 152)

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.

Ayat ini mengungkapkan bahwa untuk mencapai rasa keadilan, suatu keputusan harus diterima dengan sukacita dan rela. Oleh karena itu, selain memerintahkan penggunaan takaran dan timbangan yang tepat, ayat ini juga menginstruksikan agar segala hal disempurnakan dengan keadilan (*bi al-qisth*). (Winarto 2017). Juga dapat dianalisis terkait ayat diatas bahwa untuk mencapai keadilan, suatu keputusan harus diterima dengan sukacita dan rela. Hal ini menekankan pentingnya menerima dan menghormati keputusan yang dibuat dengan adil, bahkan jika keputusan tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan preferensi atau keinginan pribadi. Kemudian menginstruksikan penggunaan takaran dan timbangan yang tepat. Ini menunjukkan bahwa dalam mencapai keadilan, penting untuk menggunakan ukuran yang objektif dan adil dalam menentukan nilai atau keputusan. Penggunaan takaran dan timbangan yang tepat memastikan bahwa perlakuan yang adil diberikan kepada semua pihak tanpa adanya penyelewengan. Selanjutnya menginstruksikan agar segala hal disempurnakan dengan keadilan, yang disebut sebagai "*bi al-qisth*". Ini menegaskan bahwa keadilan harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, tidak hanya dalam penggunaan takaran dan timbangan, tetapi juga dalam semua tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam semua bidang kehidupan.

3. Aktualisasi Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kepemimpinan

Dari sekian banyak prinsip-prinsip dalam ajaran Islam salah satunya adalah menegakkan keadilan, termasuk dalam urusan negara. Kewajiban ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa [4]: 58)

Menurut Sayyid Quthb, ayat tersebut merupakan tanggung jawab umat Muslim, termasuk para pemimpin, dalam menunaikan amanat-amanat kepada pihak yang berhak menerimanya. Perintah untuk memutuskan hukum dengan adil di antara manusia merupakan perintah yang bersifat mutlak, yang mencakup keadilan yang merata di antara seluruh manusia, bukan hanya keadilan di antara sesama Muslim atau kelompok lainnya. Keadilan adalah hak setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang identitasnya. Oleh karena itu, umat Islam harus menegakkan keadilan ini dalam mengadili antara manusia, baik mereka mukmin atau kafir, teman atau lawan, berkulit putih atau berkulit hitam, orang Arab atau non-Arab. (Quthb 2022)

Seorang pemimpin harus tegas menerapkan keadilan dan jangan sampai mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat bawah. Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, artinya penegakkan hukum yang tembang pilih dan diskrimatif. Dalam prakteknya, Rasulullah selalu mengutus para hakim ke daerah-daerah

untuk menetapkan hukum dengan seadil-adilnya, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa., (Mukhtarom 2018). Sebagaimana firman Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَآلِيهَا أَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ٨

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ma’idah [5]: 8)

Inti dari moderasi beragama adalah berprinsip adil dan berimbang. Prinsip keadilan (*justice*) dan prinsip keseimbangan (*balance*) dalam konsep (*wasathiyah*) berarti sebagai orang yang beragama tidak boleh ekstrem dalam berpandangan melainkan selalu dalam usaha mencari titik temu. Kedua nilai ini, adil dan berimbang bisa terbentuk pada seseorang yang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah terwujud bila ditopang dengan pengetahuan agama yang luas sehingga menjadikannya lebih bijak yang ditandai dengan tidak mudah tergoda, tulus, tidak egois dengan tafsir kebenaran sendiri, dan berani. Dalam rumusan lain seseorang yang bersikap moderat dalam beragama adalah berpengetahuan yang luas (berilmu), mampu mengendalikan emosi untuk tidak berlebihan atau kurang dari batas yang ada (berbudi) dan selalu berhati-hati.(RI 2019)

Prinsip dasar moderasi ini yang ditopang dengan karakter dan unsur-unsur yang mendukung untuk bersikap moderat dalam beragama juga perlu ditekankan juga kepada para pemimpin dalam menjalankan

kepemimpinannya. Bahkan prinsip adil dan berimbang dalam konsep moderasi ini menjadi menjadi ajaran esensi dari agama Islam, hal ini disebutkan dalam QS. an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl [16]: 90)

Dalam ayat ini perintah untuk berlaku adil terlebih dahulu disebutkan sebelum kemudian perintah berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat serta larangan untuk berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan.

Al-Zamakhshari berpendapat istilah *al-adlu* lebih didahulukan dari pada term *al-ihsan* adalah berlaku adil hukumnya wajib dan sebaliknya berbuat ihsan hukumnya adalah sunnah., (Mahmud 2009). Dan ketika ayat ini secara eksplisit tidak menyebutkan obyek dari adil, dapat dipahami bahwa perintah adil bersifat umum, berbuat adil untuk semua dan tanpa terkecuali.

Dari tiga ayat al-Qur'an QS. an-Nisa' ayat 58, QS. Mai'dah ayat 8, dan QS. an-Nahl ayat 90, kesemuanya adalah perintah yang bermakna wajib untuk berlaku adil dan berimbang. Berlaku adil dan berimbang dalam tiga ayat tersebut diperintahkan dalam berbagai macam bentuk baik untuk memberikan hukum di antara manusia manusia, dalam menegakkan kebenaran dan bertindak menjadi saksi, maupun perintah untuk berlaku adil secara umum. Dengan demikian perintah ini harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara umum, dan khususnya kepada para pemimpin yang menginginkan

kepemimpinannya bermartabat, mashlahah dan holistik. Yang sebenarnya konsep kepemimpinan ideal dalam Islam telah dicontohkan secara aktual oleh Nabi Muhamad SAW.

Konsep keadilan dan berimbang bila dipadankan istilahnya pada al-Qur'an dapat ditemukan pada dua term yaitu al-adlu dan al-qisthu. Dari pembahasan di atas dapat dikatakan seorang pemimpin yang dalam menjalankan roda kepemimpinannya mengaktualisasikan prinsi-prinsip moderasi beragama adalah: 1) Pemimpin yang memperlakukan semua pihak dalam komunitas yang dipimpinnya sama dan ia sanggup berdiri ditengah tanpa secara a priori memihak; 2) Mampu menjaga keseimbangan dalam banyak ragam dari komunitasnya; 3) Senantiasa berpegang kepada kebenaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku; 4) harus tegas dan tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan; 5) Semua keputusan harus sempurna dapat diterima dan diridha'i oleh semua pihak dalam komunitasnya.

KESIMPULAN

Menjadikan al-Qur'an sebagai sumber inovasi dan penentu kebenaran Ilahi, atau dengan kata lain berdialog dengan al-Qur'an untuk mencari kebenaran, maka akan mendapatkan pandangan yang benar dalam menjalani kenyataan hidup. Termasuk untuk mencari konsep yang benar tentang keadilan dan berimbang yang merupakan prinsip dasar dalam menciptakan moderasi beragama. Dengan menetapkan padanan istilah adil berimbang dengan kata *al-adlu* dan *al-qisthu*, menurut al-Qur'an seorang pemimpin dapat mengaktualisasikan prinsip adil dan berimbang dalam kepemimpinannya. Seorang pemimpin menurut al-Qur'an tentunya harus bersikap adil dan berimbang bahkan perintah wajib dan untuk semua obyek

tanpa terkecuali, maka seorang pemimpin harus mampu memperlakukan sama semua pihak, menjaga keseimbangan, berpegang kepada kebenaran, tegas dan sempurna keputusannya.

Diharapkan penelitian ini dapat sedikit memberikan penjelasan yang memadai tentang menjalankan konsep moderasi beragama khususnya prinsip dasar dalam beragama secara moderat. Moderasi beragama yang saat ini sangat digaungkan pemerintah perlu banyak penjelasan tentang apa, mengapa dan bagaimana moderasi beragama itu sendiri sehingga semua pihak mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang moderasi beragama ini sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

H. M., Sja'roni. 2014. "Studi Tafsir Tematik." *Jurnal Study Islam Panca Wahana* 1 (12): 1-13.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/1177/814>.

Hidayat, Wahyu, Muhammad Olifiansyah, Muhammad Dzulfiqar, and Bimansyah Putra Diaying. 2020. "KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *El-Hikmah* 14 (1): 98-111. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/2123/1095>.

Mahmud, Al-Zamakhsyari bin Umar. 2009. *Tafsir Al-Kasyāf*.

Mubarok, Subhan. 2021. "Prinsip Kepemimpinan Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1 (1): 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v1i1.2>.

Muhammad Harfin Zuhdi, MA. 2014. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam." *AKADEMIKA* 19 (01): 35-56. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.15>.

Mukhtarom, Asrori. 2018. "Relasi Pemimpin Dengan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14 (02): 85-96. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.911>.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.

- Nurdin, Fauziah. 2021. "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 18 (1): 59-70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>.
- Quthb, Sayyid. 2022. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- RI, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2019. *MODERASI BERAGAMA*. Pertama. Jakarta. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Rokim, Syaeful, and Rumba Triana. 2021. "Tafsir Maudhui: Asas Dan Langkah Penelitian Tafsir Tematik." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6 (02): 409-24. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2057>.
- Sahabuddin; Sahabuddin; Shihab, M. Quraish (Muhammad Quraish). 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata*. Edited by M. Quraish Shihab. Jakarta: Lentera Hati.
- Saputra, Agus romdlon. 2012. "KONSEP KEADILAN MENURUT AL-QUR'AN DAN PARA FILOSOF Agus Romdlon Saputra *." *DIALOGIA: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10 (02): 185-99. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/310/265>.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. I. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Srifariyati, Afsya Septa Nugraha. 2019. "PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF QS. AN-NISA: 58-59." *Jurnal Madaniyah* 9 (1): 41-61. <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/79/61>.
- Thabathabai, Allamah Sayid Muhammad Husain. 1962. *Tafsir Al-Mizan*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Winarto. 2017. "Term-Term Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur`An." *Syariati, Jurnal Studi A-Qur'an Dan Hukum* III (01): 1-14. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1138>.
- Yakub, Muhammad. 2019. "Islam Dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 7 (1): 31. <https://doi.org/10.37064/jpm.v7i1.5607>.